

BAJAPUIK DALAM TRADISI PERKAWINAN DI KOTA PARIAMAN

Oleh: **Renanda Putri**

renandaputri577@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Mita Rosaliza**

mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Bajapuik dalam Tradisi Perkawinan di Pariaman. Kota Pariaman merupakan tempat penelitian ini dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosesi kawin Bajapuik pada masyarakat di Kota Pariaman, dan untuk mengetahui makna dan fungsi dari perkawinan Bajapuik. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian yaitu sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 9 orang. Teori yang digunakan yaitu Teori fungsionalisme dari Malinowski dan teori makna (interaksionisme simbolik) dari Mead. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini yaitu tradisi perkawinan Bajapuik merupakan adat perkawinan dengan menggunakan uang jempukan dalam suku Minangkabau yang termasuk dalam tingkatan adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan atau Adat yang diadatkan merupakan aturan setempat yang diambil dengan menggunakan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku secara umum dalam suatu nagari atau daerah tersebut. Dalam adat Bajapuik seorang laki-laki itu ditinggikan derajatnya selangkah dari seorang perempuan hal itu tergambar dari prosesi meminang atau melamar yang dilakukan oleh pihak perempuan yang mananya laki-laki dalam adat bajapuik itu dijemput dan dipinang oleh pihak perempuan dan menggunakan uang japuik sebagai jempukan untuk laki-laki tersebut. Bajapuik memiliki fungsi untuk saling menolong. Tradisi ini berguna dan bermanfaat untuk kedekatan antara keluarga yang melakukan proses pernikahan dengan menggunakan adat bajapuik, dan memiliki makna untuk saling menghargai kedua belah pihak terlibat.

Kata Kunci: Tradisi, Kawin Bajapuik

**BAJAPUIK IN MARRIAGE TRADITION
IN PARIAMAN CITY**

By: Renanda Putri

renandaputri577@gmail.com

Supervisor: Mita Rosaliza

mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences,

Univeritas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Bajapuik in Marriage Tradition in Pariaman. This research was conducted in the city of Pariaman. The purpose of this study was to determine how the Bajapuik marriage procession in the community in Kota Pariaman, and to find out the meaning and function of Bajapuik marriage. In determining research subjects using purposive sampling technique, which is predetermined based on criteria. This study uses qualitative research methods with data collection techniques by conducting interviews and documentation. The number of informants in this study amounted to 9 people. The theory used is Malinowski's theory of functionalism and Mead's theory of meaning (symbolic interactionism). The result of this research is that the Bajapuik marriage tradition is a marriage custom by using pick-up money in the Minangkabau tribe which is included in the customary level. Adat nan dikadatan or Adat dikadasikan is a local rule that is taken by using the word consensus or custom that is generally accepted in a village or area. In the Bajapuik custom, a man is one step elevated from a woman, this is illustrated by the procession of proposing or proposing by the woman, where the man in the Bajapuik tradition is picked up and married by the woman and uses the japuik money as a pick-up for the man. -that man. Bajapuik has a function to help each other. This tradition is useful and beneficial for the closeness between families who carry out the marriage process using the Bajapuik tradition, and has the meaning of mutual respect for both parties involved.

Keywords: Tradition, Bajapuik Marriage

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbicara tentang kebudayaan Indonesia artinya berbicara tentang sejarah panjang pertemuan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan luar Indonesia. Kebudayaan digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah masalahnya, atau yang biasa disebut sebagai the way of life, pedoman hidup individu dalam bertingkah laku (Tumanggor, 2010). Kebudayaan merupakan sinonim dari kata Tradisi..

Tradisi adalah suatu kegiatan yang telah menjadi kebiasaan sosial dan dilakukan antar generasi melalui proses sosialisasi yang mencerminkan keberadaan para pendukungnya. Tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal-hal apa yang benar dan hal-hal apa yang salah menurut masyarakat, oleh karena itu tradisi juga dapat menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Sumatra Barat merupakan provinsi yang memiliki budaya atau tradisi yang begitu banyak. Alam Minangkabau menyajikan begitu banyak budaya dan tradisi di dalamnya. Masyarakat Minang dikenal memiliki adat yang kuat. Ketentuan dalam Adat Minang ini dikualifikasikan pada empat tingkatan yaitu sebagai berikut :

1. Adat Nan Sabana Adat, yaitu aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh waktu, tempat, dan keadaan.
2. Adat Nan Diadatkan, yaitu peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang

sudah berlaku umum dalam suatu nagari

3. Adat Nan Teradat, yaitu kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berfikir orang Minang.
4. Adat Istiadat, yaitu aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang surut situasi masyarakat (Amir, 1999).

Salah satu adat Minangkabau yang menarik adalah adat perkawinan-nya. Pada umumnya adat perkawinan Minangkabau memiliki tata cara yang hampir sama walaupun terdapat beberapa perbedaan di setiap daerah. Masyarakat Minangkabau mengandung sistem Matrilineal. Sistem kekerabatan Matrilineal ini merupakan sistem yang garis keturunan-Nya mengikuti garis keturunan ibu. Dalam Falsafah Adat Minangkabau suami merupakan tamu atau orang datang. Laki laki Minang yang menikah dengan perempuan Minang akan berstatus sebagai urang sumando atau pendatang di rumah keluarga istrinya, hal ini dikarenakan sistem matrilokal yang digunakan yaitu matrilineal (Yunita, M, & Basri, 2012).

Kota Pariaman adalah daerah yang sampai saat sekarang masih mempertahankan adat budaya lokal di tengah pergolakan modernisasi zaman, salah satunya tradisi Perkawinannya.. Tradisi atau adat istiadat orang minang khususnya tradisi perkawinan pada masyarakat Pariaman dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Tradisi

perkawinan orang Pariaman dikenal dengan perkawinan *bajapuik* atau perkawinan berjemput. Pada adat ini pihak wanita lah yang melamar dan menjemput serta membayar pihak pria ketika akan melangsungkan perkawinan (Istiqamah, 2018).

Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan republik Indonesia adalah hubungan dua orang yakni seorang laki-laki dan perempuan yang terikat sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia, kekal serta sah/diakui masyarakat, agama dan negara.

Perkawinan *bajapuik* adalah suatu bentuk perkawinan yang terdapat di Minangkabau khususnya pada suku di Pariaman dan telah menjadi ciri khas adat perkawinan yang biasa berlaku di daerah tersebut, yang mana dalam adat ini pihak wanita yang memining pihak pria. Tradisi *Bajapuik* (Jemput) telah menjadi ciri khas atau jati masyarakat Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai suatu kewajiban dimana pihak keluarga dari keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda berharga yang telah disepakati bersama kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. Uang yang dimaksud disini bukanlah mahar dalam pernikahan karena uang tersebut diberikan sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Itulah yang dinamakan dengan uang jemputan.

Terdapat beberapa proses atau tahapan dalam perkawinan *bajapuik*. Namun tidak semua daerah di Pariaman melaksanakan perkawinan *bajapuik* dengan proses yang sama. Biasanya terdapat sedikit perbedaan prosesi pelaksanaan di

beberapa daerah di Pariaman, namun secara umum tahapan yang harus dilakukan atau tahapan yang harus ada dalam melaksanakan perkawinan *Bajapuik* yaitu sebagai berikut : (1) Marantak tanggo/Maantaan asok, (2) Batimbang tando/Pertunangan, (3) Bakampuang-Kampuangan, (4) Manjapuik Marapulai (Menjemput Mempelai Laki-Laki), (5) Akad Nikah (6), Baralek (Pesta Pernikahan), (7) Manjalang, (8) Manduo Jalang.

Masyarakat Pariaman pada umumnya, tetap melaksanakan tahapan perkawinan *Bajapuik* sebagaimana mestinya namun kembali lagi semua tahapan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, terdapat perubahan dalam pelaksanaan suatu tradisi yang telah lama ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang selama ini telah hadir dalam masyarakat tersebut pada akhirnya mengalami pergeseran. Identitas/ciri khas kebersamaan yang lahir dan berbentuk suatu budaya kemudian mengikat masyarakat pelan-pelan mulai mengalami pergeseran dan kesurutan.

Tradisi *Bajapuik* ini menimbulkan kontradiksi antara hukum adat dan hukum agama dikarenakan keberadaan uang jemputan yang diberikan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki sebelum akad dilangsungkan.

Meskipun tradisi ini dianggap merugikan atau memberi kesan memberatkan pihak perempuan namun tetap tidak mungkin menghilangkan adat tersebut dari masyarakat Pariaman. Yang

mananya daerah ini telah menjadi daerah dimana tradisi itu ada. Karena suatu adat atau tradisi merupakan ciri khas dan identitas suatu kelompok masyarakat yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu masyarakat di daerah Pariaman sampai sekarang ini masih tetap mempertahankan budaya mereka di tengah kontradiksi yang ada tersebut. Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan di latar belakang masalah, Fokus penelitian ini terfokus pada alasan masyarakat Pariaman masih mempertahankan Tradisi Perkawinan *Bajapuik* tersebut. Maka dalam penulisan ini, penulis mengangkat tema dengan judul "Bajapuik Dalam Tradisi Perkawinan Di Kota Pariaman."

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana Prosesi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat di Kota Pariaman?
2. Bagaimana Makna dan Fungsi dari Perkawinan Bajapuik?

Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Prosesi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat di Kota Pariaman.
2. Untuk Mengetahui Makna Dan Fungsi Dari Perkawinan Bajapuik.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menjadi bahan kajian teoritis dalam pengembangan ilmu khususnya dalam ilmu sosiologi, serta untuk menambah wawasan mahasiswa tentang Tradisi Perkawinan Bajapuik di Kota Pariaman.
2. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat agar mulai menyadari bahwa tradisi dan budaya harus dipertahankan dan dilestarikan, agar dapat diwariskan kepada generasi penerus.
3. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peningkatan pemahaman mengenai Tradisi Perkawinan Bajapuik yang terdahulu dan yang sekarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Tradisi Perkawinan Bajapuik

Suatu kebudayaan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Menurut Soemardjan dan Soemardi kebudayaan dipandang sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya-karya masyarakat yang akan menghasilkan teknologi dan juga kebendaan yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat (Soekanto, 2009).

Kebudayaan memiliki banyak definisi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. E.B Taylor, ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis, ia menulis dalam bukunya yang terkenal: "primitive Culture" bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian,

moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Tradisi merupakan suatu kegiatan yang telah menjadi kebiasaan sosial dan dilakukan antar generasi melalui proses sosialisasi yang mencerminkan keberadaan para pendukungnya serta juga ikut mengatur hubungan antara sesama manusia. Dalam perkembangannya, tradisi tumbuh sebagai sistem yang mempunyai dan membentuk suatu nilai dan norma serta saksi dan ancaman terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadapnya (Gibran, 2015, hal. 3)

Perkawinan *bajapuik* telah menjadi tradisi turun temurun pada masyarakat yang ada di daerah Pariaman. Tradisi dilaksanakan berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau yang mana masyarakat suku Minang memang dikenal taat akan adat istiadatnya seperti pepatah minangkabau yang berbunyi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.” Budaya yang masih kental digunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat minangkabau. Termasuk masyarakat Pariaman, yang masih melaksanakan budaya atau tradisi turun temurun yaitu pada sistem perkawinan *bajapuik*.

Bajapuik dipandang sebagai suatu kewajiban dimana pihak dari keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda berharga yang telah disepakati bersama kepada pihak laki-laki yang akan menjadi calon suami dari anaknya. Pemberian itu dilakukan saat prosesi *manjapuik marapulai* yaitu sebelum dilangsungkannya akad nikah di tempat pihak perempuan. Tradisi

uang *japuik* ini hanya di pakai di daerah pariaman saja dan tidak berlaku di daerah lain. Uang *japuik* (uang jempunan) diberikan pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut.

Secara garis besar, berdasarkan ketentuan adat istiadat, tata cara perkawinan dibagi atas dua bagian, yaitu: perkawinan menurut syarak (agama) dan perkawinan menurut adat Minangkabau. Perkawinan yang dilakukan menurut syarak artinya perkawinan tersebut berpedoman pada ajaran agama Islam. Sementara sebagai masyarakat juga memiliki adat istiadat tertentu yang mana perkawinan dianggap sah apabila sudah dilaksanakan perkawinan menurut adat, yakni setelah dilaksanakan upacara *baralek* (*berhelat*), (Elvia, Anwar, & Megalia, 2018).

Kebudayaan memiliki wujud yang beragam. Pro. Dr. Koentjoroningrat menguraikan-Nya menjadi tiga macam, yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas. (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa budaya tidak hanya sesuatu yang dapat dilihat dan diraba namun ada juga budaya yang wujud atau sifatnya abstrak tidak dapat dilihat yaitu seperti ide, ide, nilai-nilai, norma dan lain lain.

Bajapuik Dalam Perspektif Fungsionalisme

Perspektif struktur fungsional memandang bahwa masyarakat

merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan berintegrasi dalam suatu keseimbangan. keterkaitan antara institusi atau struktur suatu masyarakat sehingga dapat membentuk sistem yang bulat. Budaya dipandang sebagai suatu hal yang khas, berdiri sendiri, dan tanpa kaitan karena kesamaan historis. Menurut perspektif teoretik dalam antropologi Fungsionalisme bertumpu pada analogi dan organisme, artinya sistem sosial budaya merupakan semacam organisme, yang bagian bagiannya saling berhubungan dan juga turut ikut dalam pemeliharaan, stabilitas dan kelestarian hidup “organisme” itu. (Kaplan, 2000).

Teori fungsi Malinowski dikenal dengan teori fungsionalisme dimana ia lebih fokus dan menekankan pada fungsi dari kebudayaan. Malinowski menerangkan bahwa fungsi unsur-unsur kebudayaan itu sangat kompleks. Menurutnya, bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermanfaat untuk memenuhi rangkaian kebutuhan makhluk manusia serta turun memuaskan sejumlah kebutuhan naluri hidup lainnya yang diperoleh dari proses belajar (*learning theory*).

Sistem kepercayaan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem kekerabatan merupakan unsur-unsur penting yang terdapat dalam sebuah budaya pada masyarakat. Fakta-fakta antropologis, dijelaskan menurut fungsinya, yaitu peranan yang dimainkan oleh fakta tersebut dalam menjaga sistem masyarakat/kebudayaan satu keseluruhan yang terintegrasi (Marzali, Struktural Fungsionalisme, 2006).

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masing masing masyarakat pendukungnya. Termasuk dalam hal tradisi perkawinan *bajapuik*. Seperti yang disampaikan Malinowski dalam teori fungsionalisme. Ada 3 (tiga) tingkatan dalam kebudayaan yang harus terekayasa, yakni: (1) Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis. (2) Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental. (3) Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integrative.

Fungsionalisme Malinowski mengombinasikan etnografi yang sangat detail dengan pernyataan-pernyataan yang lemah tentang teori sistematis. Dimana “fungsi” dari adat istiadat dan lembaga sosial mungkin berhubungan dengan kebutuhan biologis dan individu terhadap makanan, reproduksi, keselamatan, dan kesehatan, atau kebutuhan akan bentuk-bentuk perintah yang “diturunkan” dari kebudayaan itu sendiri. Setiap masyarakat yang berusaha mencapai sebuah derajat integrasi dan bertahan sepanjang waktu harus berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis dari anggota-anggotanya dan bentuk perintah dari kebudayaannya; sebuah masyarakat tidak beradaptasi dengan cara ini tidak akan bertahan (Scott, 2012).

Menurut Malinowski, perilaku manusia diturunkan dari generasi ke generasi lainnya secara sosial; lingkungan sosial tersebut lah yang membentuk perilaku manusia. Hal inilah yang mempengaruhi dan membentuk personaliti setiap individu yang lahir ke dalam masyarakat dan membentuk kekuatan-kekuatan yang akhirnya menjadi warisan sosial.

Dalam antropologi kebudayaan, warisan kebudayaan

merupakan konsep kunci. Apabila budaya, atau warisan social tersebut dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan psikobiologis individu dalam satu bentuk hubungan yang fungsional (guna), maka dalam hal ini berarti budaya dipandang sebagai hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia atau disebut dengan hal *imperatives*. (Marzali, Struktural Fungsionalisme, 2006)

Makna

Dalam teori Interaksionisme Simbolik yang dikemukakan George Herbert Mead terdapat beberapa konsep yang mendasari teori yang ada. Konsep dasar penting dalam pemikiran mead tentang teori interaksi simbolik yaitu tindakan, pikiran, diri, masyarakat.

Menurut Para ahli perspektif interaksionisme simbolik, individu adalah objek yang secara langsung dapat diamati dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Mereka menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Simbol atau lambang adalah suatu yang digunakan untuk memberikan pengertian atau makna pada suatu hal, berdasarkan kesepakatan yang dibuat sekelompok orang (Mulyana, 2004).

Teori Interaksi simbolik menjelaskan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi sosial yang menggunakan symbol, lambang atau tanda, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol tersebut yang mana dapat menunjukkan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya dan dapat

menimbulkan pengaruh dari perilaku yang diperoleh dari proses interaksi sosial yang dilakukan sehingga memberi pernafsiran atau makna dari simbol-simbol tersebut (Berger, 2004).

Tindakan tentang pembelajaran makna dan simbol, serta aksi dan interaksi sebagian besar melahirkan apa yang disebut dengan “kebudayaan”. Kebudayaan menjadi bentuk historis yang di dalamnya terdapat simbol-simbol yang mengandung makna. Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem makna yang dibentuk melalui simbol/tanda dan dapat memberikan pengertian kepada masing-masing individu sehingga dapat menjelaskan bagaimana dirinya, menyatakan perasaan, memberikan pendapat dan penilaian penilaiannya, serta juga dapat mengembangkan pengetahuan dan membantu mengarahkan sikap-sikapnya pada kehidupan (Kuper, 2000).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan syarat utama dalam melakukan penelitian. Peneliti harus mempunyai sebuah tempat yang akan dijadikan sebuah lokasi penelitian. Kota Pariaman yang ada di provinsi Sumatera Barat merupakan lokasi dimana penelitian ini dilaksanakan. Pemilihan lokasi dikarenakan Kota Pariaman merupakan daerah dimana tradisi perkawinan bajapuik berasal dan dilaksanakan.

Subjek Penelitian

Peneliti menggunakan purposive sampling untuk menentukan subjek penelitian. Purposive sampling merupakan

teknik menentukan informan dengan cara yang sudah ditentukan sebelumnya dengan pertimbangan yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Peneliti melakukan pengambilan subjek penelitian (informan) di Kota Pariaman dengan kriteria sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuan (masyarakat yang berasal dari Pariaman) yang telah menikah dengan menggunakan adat Bajapuik dalam prosesi perkawinannya dan memahami tentang adat Bajapuik serta bersedia untuk diwawancarai.
2. Orang tua perempuan dari mempelai laki-laki atau perempuan (masyarakat yang berasal dari Pariaman) yang menggunakan adat bajapuik dalam prosesi perkawinan anaknya dan memahami tentang adat Bajapuik dan bersedia untuk diwawancarai.

Sementara itu peneliti juga melakukan pengambilan subjek penelitian dengan mengambil tokoh tokoh adat sebagai key informan dengan kriteria tokoh adat yang memahami tentang Adat/Tradisi Perkawinan Bajapuik dan telah sering terlibat dalam prosesi kawin bajapuik serta bersedia untuk diwawancarai.

Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan mengambil tokoh-tokoh adat yang ada di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Minangkabau (KAN) berdasarkan kecamatan yang ada di kota Pariaman dan masyarakat kota Pariaman yang pernah menggunakan adat bajapuik dalam prosesi perkawinannya. Penulis

menemukan 3 tokoh adat yang bersedia dijadikan subjek penelitian yang bertindak sebagai key informan dalam penelitian ini. Serta 6 subjek penelitian lainnya yang bersedia untuk dijadikan informan yang terdiri dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, orang tua mempelai laki-laki atau perempuan berdasarkan kriteria yang telah peneliti sebutkan di atas.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan dan juga lengkap diperlukan langkah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode yang sangat perlu karena dapat mengoptimalkan kemampuan peneliti dalam pencaharian data yang diperlukan. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan merasakan bagaimana yang dilihat yang dirasakan oleh subjek (Moleong L. J., 2001).

2. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dengan cara tanya jawab secara langsung. Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yang mewawancarai meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti untuk menjelaskan permasalahan yang peneliti sampaikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi atau telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, video, ataupun audio. Dengan adanya dokumentasi, hasil penelitian akan lebih kredibel.

Jenis dan Sumber Data

Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber utama yaitu dari informan di lapangan kemudian diolah sendiri oleh peneliti (Sukandarrumidi, 2004).

Data Sekunder, yaitu data yang didapat atau diperoleh dari sumber kedua yaitu dari sumber-sumber yang sebelumnya telah ada. Data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan lain sebagainya.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kualitatif Deskriptif sebagai analisis data. Peneliti menggunakan penelitian Kualitatif karena peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan faktual yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung.

ASAL USUL TRADISI BAJAPUIK

Sejarah Bajapuik ada untuk menghargai suatu kaum. Perkawinan di Minang haruslah berbeda suku dan itu menghargai suatu kamu tersebut. Apakah itu datuk nya atau latar belakang keluarga segala macamnya, maka ia dijemput. Dijemput yang mana pihak perempuan membawa benda berharga namun bukan uang kepada pihak laki-laki sebagai hantaran. Karena dalam adat Minang laki-laki yang akan tinggal dirumah keluarga wanita makanya ia dijemput.

Memang, pada umumnya tidak ada literatur yang dapat dijadikan bukti nyata tentang asal usul tradisi perkawinan Bajapuik karena tradisi ini merupakan adat nan diadatkan, yaitu merupakan aturan

setempat yang diambil dengan menggunakan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari atau daerah tersebut. Namun aturan ini diambil berdasarkan sejarah yang ada dan telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara umum dan telah lama dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di daerah Pariaman. Cerita lama yang didapat dari para ninik mamak/penghulu adat pada zaman dahulu yang telah menjadi legenda bagi masyarakat Pariaman memberikan sedikit gambaran mengenai asal usul adat Bajapuik ini. Maka dari itu, *Bajapuik* merupakan golongan *Adat Nan Diadatkan*.

HASIL PENELITIAN

Prosesi Perkawinan Bajapuik Normatif

Prosesi budaya dalam perkawinan ini adalah warisan budaya yang selalu tumbuh dan berkembang, namun ditemui juga perubahan-perubahan tata cara dan ritual ditengah masyarakat. Apabila dilihat secara umum Prosesi atau pelaksanaan tradisi perkawinan bajapuik terdiri dari tiga tahapan yaitu proses sebelum menikah, saat menikah dan setelah menikah. Proses Perkawinan Bajapuik tidak selalu sama di setiap daerah di Pariaman.. Perkawinan Bajapuik terdiri dari 3 tahapan yaitu tahapan sebelum menikah, saat menikah dan sesudah menikah. Tahapan tahapannya yaitu sebagai berikut:

1. *Maantaan Asok/ Marantak Tanggo*

Maantan Asok atau menghantarkan asap tahapan ini merupakan tahap awal dari proses kawin bajapuik. Maantan Asok bertujuan untuk silaturahmi dan perkenalan kedua belah pihak

keluarga yang mana pihak perempuan datang ke tempat pihak laki-laki dengan maksud mencari jodoh untuk kemenakan atau anaknya.

2. *Maantan Tando/Batimbang tando*

Maantaan tando/Batimbang tando ialah acara bertukar cincin antara kedua pihak mamak calon mempelai selain itu juga membahas mengenai penetapan syarat syarat untuk manjapuik marapulai salah satunya uang jempunan.

3. *Bakampuang Kampuangan*

Ba Babua atau Bakampuang Kampuangan tujuannya untuk menentukan hari alek atau pesta yang telah disetujui oleh kedua keluarga dan masyarakat se nagari atau kampung.

4. *Manjapuik marapulai*

Manjapuik marapulai merupakan bagian penting dari tahapan prosesi kawin Bajapuik. Prosesi ini dilakukan saat sebelum akan menikah, dijemputlah mempelai laki-laki secara adat dan dengan uang jempunan yang telah disepakati sebelumnya.

5. *Akad Nikah*

Akad Nikah merupakan prosesi yang harus dilaksanakan sebagai suatu syarat sah nikah menurut agama.

6. *Baralek*

Pada umunya Baralek adalah acara perayaan dari perkawinan dengan mengundang para kerabat dan masyarakat sekitar.

7. *Manjalang*

Manjalang merupakan bagian dari prosesi kawin Bajapuik dimana mempelai perempuan datang ke tempat baralek pihak mempelai laki-laki dan begitu sebaliknya, dalam manjalang tersebut mempelai perempuan akan mendapat

“pasalaman” atau pemberian dari keluarga pihak mempelai laki laki berupa uang maupun benda berharga.

8. *Manduo Jalang*

Manduo Jalang merupakan tahapan yang sudah mulai jarang dilaku kan. Pada tahapan ini dua-tiga hari setelah pesta berakhir anak daro (mempelai perempuan) datang untuk menginap beberapa hari di rumah mertua atau orang tua dari mempelai laki-laki.

Fungsi Perkawinan Bajapuik

Kawin Bajapuik berfungsi untuk memperat hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga, untuk pengikatan kepercayaan dan untuk menghormati urang sumando beserta keluarga dan kaumnya.

Masyarakat percaya bahwa selain sebagai suatu budaya yang harus terus dilestarikan, Bajapuik juga memiliki fungsi dalam membentuk suatu ikatan dalam hubungan kekeluargaan yang tinggi. Setiap tahapan memiliki nilai kegotoroyongan dan kerja sama yang erat. Setiap masyarakat kampung atau nagari akan ikut membantu dari berbagai hal termasuk perihal uang. Bagaimana masyarakat turut ikut membantu menggambarkan bahwa suatu tradisi atau kebudayaan memang menjadi bagian suatu yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Bajapuik mengandung nilai-nilai sosial yang berguna dalam hidup bermasyarakat. antara lainnya adalah nilai kekerabatan, nilai kegotoroyongan, kemudian terdapat juga nilai-nilai kebersamaan, dan nilai keikhlasan. Melihat nilai nilai yang terkandung dalam prosesi kawin bajapuik sesuai dengan teori fungsionalisme Malinowski yang

mananya semua unsur kebudayaan itu bermanfaat bagi masyarakat yang nantinya dapat bertahan dalam ruang dan waktu yang dipraktekan dalam pola tindakan yang telah menjadi suatu kebiasaan.

Kawin bajapuik menjadi salah satu bentuk dari pola budaya yang memiliki fungsi sosial terhadap unsur kebudayaan seperti kepercayaan dan sistem kekerabatan. Pola budaya yang khas yang terbentuk karena adanya alasan historis dan kesepakatan masyarakat pendukungnya menjadikan bajapuik sebagai suatu bentuk sistem budaya yang bagian bagiannya saling berhubungan dan turut ikut dalam pemeliharaan dan kelestarian hidup (organisme). Fungsionalisme Malinowski menyebutkan unsur kebudayaan mempunyai fungsi sosial terhadap unsur-unsur kebudayaan lainnya seperti kepercayaan dan sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Fungsionalisme menjelaskan mengapa unsur-unsur itu berhubungan secara tertentu atau mengapa terjadi pola budaya tertentu atau juga alasan mengapa budaya itu bertahan. Fungsionalisme sebagai perspektif teoretik dalam antropologi bertumpu pada analogi dan organisme, artinya sistem sosial budaya sebagai semacam organisme, yang bagian bagiannya tidak hanya saling berhubungan melainkan juga memberikan andil bagi pemeliharaan, stabilitas dan kelestarian hidup "organisme" itu.

Makna Perkawinan Bajapuik

Makna kawin bajapuik maknanya untuk saling menghargai kedua belah pihak keluarga mempelai serta sebagai penghargaan dan kebanggaan bagi pihak laki-laki

yang akan dijemput atau menjadi urang sumando di rumah istrinya.

Interaksi simbolik mengkaji bagaimana suatu hal dapat menjadi perspektif bersama dan suatu tindakan dapat memberi makna makna khusus yang kemudian hanya dimengerti oleh orang-orang yang melakukan tindakan tersebut atau dalam hal ini ialah masyarakat pendukung dari adat atau tradisi bajapuik ini. Dalam prosesi kawin bajapuik terdapat makna. Makna makna tersebut muncul dari interaksi simbolik dalam budaya yang sudah terbangun sejak lama dan secara turun temurun dilakukan hingga sekarang.

Bajapuik dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai laki-laki di daerah Pariaman yang akan menikah. Uang japuik adalah bagian dari kawin bajapuik yang merupakan suatu "simbol" atau tanda yang memiliki makna yaitu untuk menghargai calon mempelai laki-laki atau suami bagi anak ataupun keponakan perempuannya. Saling menghargai antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Bila laki-laki dihargai dalam bentuk uang jemputan maka perempuan nantinya juga dihargai dalam bentuk emas yang nantinya didapat sebagai bentuk balasan uang jemputan yang telah diberikan sebelumnya.

Tradisi bajapuik ini melibatkan barang-barang atau benda-benda sosial yang memiliki nilai-nilai budaya seperti siriah, carano, kampia siriah, tungketan. Kelengkapan tersebut disebut dengan panjapuik yang pada saat sekarang ini lebih dikenal dengan jemputan (uang japuik). Prosesi bajapuik ini di Pariaman memang identik dengan uang jemputan, uang japuik yang

dianggap sebagai suatu simbol dari adat bajapuik jadi artinya bajapuik itu bukan hanya merupakan uang semata melainkan terdapat juga benda-benda sosial lainnya layaknya kambia siriah yang dijadikan simbol atau lambang adat yang digunakan sebagai suatu syarat untuk menjemput mempelai laki-laki.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di kota Pariaman mengenai bajapuik dalam tradisi perkawinan di kota Pariaman telah selesai dilakukan dan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bajapuik merupakan adat perkawinan dalam suku Minangkabau yang termasuk dalam tingkatan adat nan diadatkan. Bajapuik adalah suatu tradisi adat perkawinan yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat di daerah Pariaman baik di Pariaman kota dan Pariaman Kabupaten yang mananya pihak perempuanlah yang meminang pihak laki-laki serta dijemput dengan simbol simbol adat dan juga sejumlah uang yang telah disepakati atau disebut juga dengan uang japuik.
2. Bajapuik memiliki makna sebagai bentuk penghargaan bagi calon mempelai laki-laki yang akan diangkat menjadi urang sumando atau menantu di rumah istrinya. Sedangkan uang japuik juga dianggap sebagai bentuk saling menolong dalam urusan biaya pesta sebagai bentuk penghargaan bagi kedua mempelai. yang mana jika

mempelai laki-laki dihargai dengan uang jemputan, mempelai perempuan nantinya juga akan dihargai pemberian atau pasalaman pada saat prosesi manduo jalang. Selain itu bajapuik juga memiliki makna sebagai jati diri atau identitas/ciri khas dari masyarakat Pariaman. Sedangkan fungsi dari kawin bajapuik adalah untuk memperat hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga, pengikatan kepercayaan dan penghormatan.

Saran

Bertolak dari beberapa kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Diharapkan agar kedepannya tradisi bajapuik tetap dilaksanakan sebagaimana prosesi normatifnya.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat lebih memahami makna dan fungsi dari setiap prosesi adat bajapuik ini dan tidak hanya fokus pada uang jemputan saja.
3. Melalui penelitian tentang tradisi bajapuik ini peneliti berharap agar masyarakat di daerah Pariaman tetap melestarikan tradisi bajapuik dalam prosesi perkawinannya karena adat bajapuik telah menjadi ciri khas orang Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, M. (1999). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aprilia, V. (2016). *Makna Simbolik Komunikasi Budaya dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Pekanbaru*. *JOM FISIP*, 10.
- Azwar, W. (2001). *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Basrowi. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berger, A. A. (2004). *Tanda Tanda Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Elvia, R., Anwar, K., & Megalia, E. (2018). Mamak dan Uang Jemputan Dalam Novel Mahar Cinta Gandoriah. *Jurnal Elektronik Wacana Etnik*, 26.
- Fadrida, A., Anwar, S., & Malik, A. (2007). *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama.
- Gusna, N. (2017, Juni 1). *Adat dan Tradisi Pariaman*. Dipetik Oktober 16, 2019, dari [wordpress.com](https://ngpariaman.wordpress.com): <https://ngpariaman.wordpress.com>
- Hadara, J. &. (2019). Adat Papolo (Mahar) Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*, 9.
- Hasan, I. (2002). *Pokok Poko Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ihromi, T. (2006). *Pokok Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ikbal, M. (2016). "Uang Panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar. *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 3.
- Istiqamah, L. (2018). Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4.
- Kaplan, M. A. (2000). *Teori Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (1980). *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Putra.
- Kuper, A. &. (2000). *Ensiklopedi Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Marzali, A. (2006). Struktural Fungsionalisme. *Jurnal Antropologi Indonesia Vol. 30, No. 2*, 134.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. T. (2019). Sesorahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Jurnal Sabda*, 5.

- Nurman, F. (2013). Eksistensi Tradisi Juadah Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Upacara Perkawinan.
- Peursen, C. A. (2001). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Praseta, D. J. (1998). *Ilmu Budaya Dasar Cetakan Kedua*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ramot, S. (2002). *Persepsi Niniak Mamak Di Kabupaten Agam Tentang Pemanfaatan Hak*. Padang: Badan Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata.
- Razak, A. N. (2018). Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna. *Jurnal Al-Adl*.
- Scott, J. (2012). *Teori Sosial Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitompul, R. (2005). Perkawinan Bajapuik Dan Konsekuensinya Dalam Keluarga. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 11.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukandarrumidi. (2004). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Tanjung, B. A. (2006). *Kota Pariaman, Dulu, Kini dan Masa Depan*. Padang: Pustaka Artaz.
- Triwulan. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Tumanggor, R. (2010). *Ilmu Budaya Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Yunita, R., M, S., & Basri, M. (2012). Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung. *Jurnal Penelitian Kebudayaan*, 2.